



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengaturan dan penataan tata ruang perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan perkembangan pembangunan dewasa ini dan untuk memberi kesempatan kepada pengusaha supaya lebih berperan dalam mengembangkan usahanya dalam mengisi pembangunan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa Retribusi Izin Tempat Usaha merupakan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu ditinjau kembali Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 007 Tahun 2004 dan selanjutnya mengatur kembali dalam Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;

- Menimbang :**
1. Undang-Undang Gangguan (Hieder Ordonantie) Stad blaad Nomor 226 Tahun 1926 yang diubah dengan Staadblaad Nomor 450 Tahun 1940;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan alau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupater Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagar Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG**

MEMUTUSKAN :

menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
7. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

8. Izin Tempat Usaha adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada Orang Pribadi atau Badan atas permohonan yang bersangkutan;
9. Retribusi Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pemberian Izin Tempat Usaha kepada Orang Pribadi atau Badan;
10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan atas perizinan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhitung, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah suatu Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan / atau sanksi Administrasi berupa denda;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Tempat Usaha dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta menata kegiatan usaha sesuai dengan peruntukan kawasan dan area yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Pasal 3

Pemberian Izin Tempat Usaha bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam berusaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi ini disebut Retribusi Izin Tempat Usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi dan/atau Badan.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang dan/atau badan.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah Orang dan/atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Tempat Usaha.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang hendak membuka tempat usaha/jasa dalam Daerah harus memperoleh Izin Tempat Usaha terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Setiap pemberian Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi berdasarkan jenis usahanya.
- (3) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha sebagai berikut :
 - a. surat Permohonan bermaterai;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha yang masih berlaku;
 - c. pas photo pemilik usaha ukuran 3 x 4 cm;

- d. bukti Pajak dan Retribusi daerah atau pajak lain yang berhubungan dengan usaha tahun berjalan;
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan IPB (Izin Penggunaan Bangunan);
- f. Akte Pendirian Perusahaan/perubahannya;
- g. Rekomendasi dari Dinas terkait; dan
- h. Rekomendasi Camat setempat.

4) Syarat-syarat lain sesuai dengan kegiatan bidang usaha yang meliputi :

- a. restoran, rumah makan, catering dan kedai kopi melampirkan :
 - 1. Kartu Kir dari Dinas Kesehatan;
 - 2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan; dan
 - 3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati.
- b. rumah kecantikan dan wisma pangkas melampirkan :
 - 1. Rekomendasi dari Kantor Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 2. Kartu Kir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 3. Surat Pernyataan dari Pimpinan/Pemilik Usaha; dan
 - 4. Izin Gangguan (HO) dari Bupati.
- c. rental dan jual VCD melampirkan :
 - 1. Rekomendasi dari Kepolisian;
 - 2. Rekomendasi dari Kantor Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang; dan
 - 3. Surat Pernyataan dari Pimpinan/Pemilik Usaha.
- d. telekomunikasi dan publikasi melampirkan :
 - 1. Rekomendasi dari Dinas terkait;
 - 2. Surat Pernyataan dari Pimpinan/Pemilik Usaha; dan
 - 3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati.
- e. depot obat melampirkan :
 - 1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang
 - 2. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker dan Ijazah Asisten Apoteker;
 - 3. Surat Pernyataan Asisten Apoteker; dan
 - 4. Izin Gangguan (HO) dari Bupati.

- f. apotik melampirkan :
 1. Izin Apotik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
 2. Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 3. Surat Izin Kerja Apoteker dan Ijazah Apoteker;
 4. Ijazah Asisten Apoteker; dan
 5. disertai pernyataan tidak bekerja ditempat lain.
- g. rumah sakit, rumah bersalin dan klinik melampirkan :
 1. Izin Pendirian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
 2. Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. Khusus Rumah Sakit disesuaikan dengan tipe Rumah Sakit, yaitu :
 - a). untuk tipe A wajib Amdal;
 - b). untuk tipe B UPL/ UKL;
 - c). untuk tipe C UPL/ UKL.
- h. Industri, pabrik makanan/minuman melampirkan :
 1. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Tamiang
 2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
 3. Kartu Kir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang; dan
 4. Izin Gangguan (HO) dari Bupati.
- i. koperasi dan badan usaha lain melampirkan Akte Pendirian / Akte Perubahan;
- j. perbengkelan, doorsmeer, pergudangan, ruang penyimpanan minyak, gas/elpiji dan percetakan melampirkan Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
- k. mobil barang/penumpang melampirkan Rekomendasi dari Dinas/Kantor Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang;
- l. usaha penangkaran Sarang Burung Walet melampirkan :
 1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang;
 2. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait; dan
 3. Izin Gangguan (HO) dari Bupati;
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- m. Usaha perhotelan, losmen, penginapan, wisma melampirkan :
1. Rekomendasi dari Kantor Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang
 2. Pajak Hotel dan Restoran tahun berjalan;
 3. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahaan;
 4. Izin Gangguan (HO) dari Bupati; dan
 5. Kusus Perhotelan wajib Amdal.

- (5) Selain syarat-syarat sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat ditambahkan rekomendasi dari Instansi yang terkait bila diperlukan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Tempat Usaha harus sudah selesai diproses dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan serta pemohon telah melunasi Retribusi Izin Tempat Usaha.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bila terjadi hal-hal diluar kemampuan teknis manusia.

Pasal 9

- (1) Izin Tempat Usaha diberikan atas nama pemohon yang berlaku selama kegiatan usaha dan fisik dan tempat usaha tidak berubah serta wajib didaftar ulang setiap tahunnya.
- (2) Izin Tempat Usaha tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain sebelum diatur oleh Peraturan yang mengatur tentang hal itu.
- (3) Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Penentuan Tata Ruang Perkotaan atas area tertentu untuk kegiatan jenis tempat usaha tertentu dengan mempedomani pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 11

Bupati berwenang untuk menolak permohonan Izin Tempat Usaha apabila tidak dilengkapi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 12

Izin Tempat Usaha dapat dicabut apabila ternyata sipemohon memberikan keterangan palsu dan/atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan sehubungan dengan usaha yang dimaksud.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Izin Tempat Usaha digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Tempat Usaha diukur berdasarkan jenis usaha.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya pelayanan perizinan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana di maksud ayat (1) termasuk biaya administrasi, biaya pengawasan, pengaturan dan pengendalian.

BAB VIII KETENTUAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

NO	KLASIFIKASI	JENIS USAHA	BESAR TARIF
01	02	03	04
I.	Peralatan Kantor dan sekolah	1. Jual Buku, Majalah, Koran 2. Jual ATK, Alat-alat Sekolah, Foto Copy	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
II.	Penjahit dan Konveksi	1. Jual kain/pakaian/pakaian-pakaian jadi 2. Jual sepatu 3. Penjahit pakaian/taylor	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
III.	Assesories	1. Jual kaca mata 2. Jual jam 3. Jual kaca 4. Jual Keramik dan sejenisnya 5. Jual barang antik 6. Jual mainan anak-anak 7. Jual Mas dan Perak 8. Jual souvenir	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 60.000,-
IV.	Kebutuhan rumah tangga/ Kantor/distributor sembako	1. Jual perabot kayu 2. Jual perabot aluminium 3. Jual besi bekas 4. Jual kelontong, rempah-rempah 5. Jual barang elektronik 6. Jual alat-alat olah raga 7. Photo studio 8. Doby 9. Laundry 10. Distributor sembako	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-
V.	Kesehatan	1. Depot obat 2. Apotik 3. Praktek Dokter 4. Klinik 5. Rumah Sakit 6. Tukang Gigi 7. Jual alat-alat kesehatan 8. Fitness dan Aerobic	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-
VI.	Telekomunikasi dan Publikasi	1. Wartel 2. Kios Phone 3. Warung Internet 4. Jaringan telekomunikasi 5. Pemancar TV 6. Pemancar Radio 7. Jual alat-alat komunikasi/HP 8. Entertainments 9. Periklanan	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-

01	02	03	04
VII.	Rental	1. Alat-alat musik 2. Perlengkapan pesta 3. Komputer 4. Kendaraan bermotor	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
VIII.	Pertambangan dan Energi	1. SPBU 2. Jual gas tabung 3. Jual minyak/oil 4. Penyimpanan minyak dan sejenisnya	Rp. 350.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,-
IX.	Dialer, Distributor dan Perbengkelan	1. Dealer mobil 2. Dealer kendaraan sepeda motor 3. Jual sepeda 4. Jual suku cadang kendaraan 5. Bengkel mobil 6. Bengkel Kendaraan sepeda motor 7. Bengkel las dan cat 8. Bengkel sepeda 9. Jual asesoris kendaraan bermotor 10. Doorsmer	Rp. 350.000,- Rp. 250.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,-
X.	Rumah Kecantikan	1. Salon wanita 2. Wisma pangkas pria 3. Jual alat-alat kecantikan	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
XI.	Makanan dan Minuman	1. Restoran 2. Catering 3. Rumah makan/warung nasi 4. Kedai kopi	Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 40.000,-
XIII.	Pertanian dan Peternakan	1. Jual bunga/bibit tanaman 2. Jual biji hasil bumi 3. Jual pupuk/obat-obatan tanaman 4. Jual beli ikan/unggas/daging 5. Jual pakan ternak/ikan 6. Hatcher/pembibitan udang, ikan 7. Jual beli satwa liar/penyamakan kulit 8. Usaha penangkaran Sarang Burung Walet - dalam kota - luar kota	Rp. 30.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 250.000,- Rp. 100.000,-
XIII	Biro / Jasa Umum	1. Jasa ekspor - impor 2. Percetakan, penerbitan 3. Jasa konsultan 4. Konsultasi Hukum Pengacara dan Notaris 5. Jasa pengadaan tenaga kerja 6. Jasa pendidikan/kursus 7. Akuntan publik 8. Biro perjalanan 9. Biro pengurusan surat menyurat dan cargo 10. Penjualan valas, pegadaian 11. Asuransi 12. Koperasi	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 150.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,-
XIV	Bidang Kepariwisata	1. Hotel berbintang 2. Hotel Melati 3. Wisma/Penginapan/Losmen 4. Pengelolaan fasilitas wisata 5. Kebun Binatang 6. Museum 7. Bioskop 8. Tempat hiburan anak-anak	Rp. 350.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-

01	02	03	04
XV	Perbankan	Jasa Perbankan	Rp. 350.000,-
XVI	Market / Mal	1. Mal 2. Super Market 3. Mini Market	Rp. 350.000,- Rp. 250.000,- Rp. 100.000,-
XVII	Gudang	1. Pergudangan 2. Ruang Penyimpanan	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-
XVIII	Reparasi	Alat-alat Elektronik	Rp. 75.000,-
XX	Industri Kecil, Menengah dan Besar : a. Kecil	1. Pembuatan Sepatu/Sol 2. Pembuatan Tempe/Tahu 3. Pengrajin Rotan / Perabot 4. Pandai Besi	Rp. 30.000,-
	b. Menengah	1. Kilang Padi 2. Kilang Kayu 3. Obat-obatan 4. Bahan bangunan 5. Makanan/minuman	Rp. 100.000,-
	c. Besar	1. Tekstil 2. Pabrik Kelapa Sawit	Rp. 500.000,-
XX	Transportasi	1. Angkutan Barang : - Air - Darat	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-
		2. Angkutan Penumpang : - Air - Darat	Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-
XXI	Kontraktor dan Leveransir	1. K 2. M 3. B	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-

Pasal 16

Besarnya tarif retribusi Izin Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikut :

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Tempat Usaha diterbitkan,

BAB X RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 18

Retribusi terhutang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 19

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana di maksud pada Pasal 19 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRD KBT.

- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penggunaan jasa dan tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan berdasarkan Qanun ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENANGIHAN

Pasal 24

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Peringatan Teguran dan surat lain yang disamakan.
- (2) Penagihan Retribusi melalui Surat Peringatan/teguran atau surat lain yang disamakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perser setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STDR.

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan yang diajukan.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BABA XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- 1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak, saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, secara melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 007 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 12 Mei 2006 M
14 Rabiul Awal 1427 H

Diundangkan di Karang Baru

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Pada tanggal 12 Mei 2006 M
14 Rabiul Awal 1427 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**


SYAHBUDDIN USMAN


MARZUKI. AR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006 NOMOR 45

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 1 TAHUN 2006**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab atas pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sebagai kemandirian Daerah dalam hal menjalankan roda Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diharapkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Tempat Usaha merupakan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pemungutan Retribusi atas pemberian pelayanan jasa dan perizinan dibidang Tempat Usaha dilaksanakan dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum oleh karena itu prosedur penetapan dan pemungutan Retribusi tersebut diatas mengatur hak dan kewajiban wajib Retribusi dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Jika persyaratan tidak atau salah satu persyaratan kurang, maka akan di kembalikan kepada si pemohon untuk dilengkapi persyaratan tersebut agar dapat di proses.

Ayat (2)

Dikuar kemampuan teknis manusia seperti bencana alam, banjir, kabakaran atau hilang dan lain-lain.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Jika blok-blok tersebut akan dibangun Perkantoran, Komplek perumahan dan bangunan sejenis maka Izin tidak dapat diberikan kepada pemohon.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2006 NOMOR 9**